



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amin Suherman alias Zhipenk bin Ade;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/29 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cileunyi, RT 006/RW 005, Kel/Ds. Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Amin Suherman Alias Zhipenk Bin Ade ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMIN SUHERMAN alias ZHIPENK Bin ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika"** melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) **bulan** dan denda sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) **bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan ;
 - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
 - 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
- 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat.
- 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ.

-1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;

-1 (satu) buah tas selendang warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan

-Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia, Terdakwa **AMIN SUHERMAN alias ZHIPENK bin ADE**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan parkir BRI Unit Jatinangor yang beralamatkan di Jalan Bandung-Cirebon, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan "**menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa berobat kepada dr. PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ di tempat praktik dokter yang beralamatkan di Ruko Bumi Mas Kencana Jl. A.H. Nasution, Ruko Bumi Mas Kencana No. 928 G, Kelurahan Antapani, Kota Bandung. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mendapatkan resep obat. Kemudian Terdakwa menebus obat di Apotek Cemara Antapani dan Terdakwa memperoleh obat psikotropika antara lain:
 - o 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - o 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
 - o 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
 - o 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2 mg; dan
 - o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2 mg;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa menyerahkan obat Psikotropika tanpa disertai dengan resep dokter kepada HENGKY (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali di rumah HENGKY yang beralamat di Taman Cileunyi, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut:
 - o 5 (lima) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2 mg;
 - o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2 mg;
 - o 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, Saksi Nono Suwarno, Saksi Gian Anugrah, dan Saksi Lintang Aditiana (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Polres Sumedang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan parkir BRI Unit Jatinangor yang beralamatkan di Jalan Bandung-Cirebon, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Saksi Nono Suwarno, Saksi Gian Anugrah, dan Saksi Lintang Aditiana melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) tas selendang berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat:
 - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypras Alprazolam tablet 1 mg;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam tablet 0,5 mg;
- 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
- 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir obat vitamin solivital tablet;
- 2 (dua) lembar resep dokter;
 - o 1 (satu) unit handphone merek OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 089649956262; dan
 - o Uang tunai senilai Rp169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0035 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet dengan kesimpulan Alprazolam Positif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0034 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain bertanda GP 2 dalam 1 (satu) strip bertuliskan Alganax 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0033 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0032 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 1 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Apt. RINRIN WIRIANTI, S. Farm. yang pada pokoknya menerangkan bahwa obat psikotropika jenis Alprazolam tidak boleh diperjualbelikan atau menerima penyerahan dari orang lain dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah atau instansi untuk menyerahkan psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nono Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya yang dintaranya bernama Gian Anugrah telah menangkap Terdakwa Amin Suherman alias Zhipenk bin Ade pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 Wib, karena terkait dengan tindak pidana obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika diduga sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat Psikotropika kepadanya di depan parkir BRI Unit Jatinangor yang beralamatkan Jl. Bandung-Cirebon Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan ada melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isinya ternyata terdapat 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg, 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg, 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat, 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ, Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan barang bukti berupa psikotropika tersebut didapatkan dengan membeli dari apotek CEMARA ANTAPANI yang beralamatkan di Ruko Bumi Mas Kencana Jl. Ah Nasution, Ruko Bumi Mas Kencana No. 928 G Kel. Antapani Kec. Antapani, Bandung, setelah berkonsul dengan dokter PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ dan diberikan resepnya;

- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang dibeli dari apotek berdasarkan resep dokter diantaranya;

- o 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- o 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
- o 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- o 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
- o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2mg;
- o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2mg.

- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obat tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri, sebagian telah dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjadi pasien dr. PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ. sejak bulan Mei tahun 2024.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, hanya Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang didapat hasil dari penjualan obat jenis Psikotropika dan sisanya sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil kerja Terdakwa sebagai tukang parkir.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan obat jenis Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gian Anugrah, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya yang dintaranya bernama Nono Suwarno telah menangkap Terdakwa Amin Suherman alias Zhipenk bin Ade pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 Wib, karena terkait dengan tindak pidana obat-obatan jenis psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika diduga sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat Psikotropika kepadanya di depan parkir BRI Unit Jatinangor yang beralamatkan Jl. Bandung-Cirebon Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan ada melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isinya ternyata terdapat 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg, 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg, 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat, 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ, Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan barang bukti berupa psikotropika tersebut didapatkan dengan membeli dari apotek CEMARA ANTAPANI yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Ruko Bumi Mas Kencana Jl. Ah Nasution, Ruko Bumi Mas Kencana No. 928 G Kel. Antapani Kec. Antapani, Bandung, setelah berkonsul dengan dokter PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ dan diberikan resepnya;

- Bahwa terdakwa mengaku barang bukti yang dibeli dari apotek berdasarkan resep dokter diantaranya;

- o 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- o 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
- o 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- o 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
- o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2mg;
- o 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2mg.

- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obat tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri, sebagian telah dijual kepada orang lain, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjadi pasien dr. PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ. sejak bulan Mei tahun 2024.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, hanya Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang didapat hasil dari penjualan obat jenis Psikotropika dan sisanya sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil kerja Terdakwa sebagai tukang parkir.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan obat jenis Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0035 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet dengan kesimpulan Alprazolam Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0034 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain bertanda GP 2 dalam 1 (satu) strip bertuliskan Alganax 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0033 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor LHU.093.K.05.18.24.0032 tanggal 30 Agustus 2024 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 1 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dibidang obat-obatan dan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sumedang pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 Wib di depan parkir BRI Unit Jatinangor yang beralamatkan Jl. Bandung-Cirebon Desa Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut posisi Terdakwa sedang menunggu seseorang yang akan membeli obat Psikotropika kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Para Petugas ada melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang Terdakwa kenakan, yang di dalamnya berisikan:
 - o1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan;
 - o20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - o35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
 - o10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
 - o20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - o3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat.
 - o2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ.
 - oUang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - o1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Para Petugas merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa, dan barang bukti berupa obat-obatan jenis psikotropika tersebut Terdakwa peroleh dari hasil konsul atau berobat ke dokter dan menebus obatnya di Apotek sesuai resep obat yang telah diberikan oleh dokter tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan konsul atau berobat untuk mendapatkan obat jenis Pikotropika tersebut kepada dr. PUSPITA DWI WARDHANI,Sp.KJ, dan menebus obatnya di Apotek CEMARA ANTAPANI yang beralamatkan di Ruko Bumi Mas Kencana Jl. Ah Nasution, Ruko Bumi Mas Kencana No. 928 G Kel. Antapani Kecamatan Antapani, Bandung Pada hari Senin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa adapun obat yang Terdakwa tebus di apotek sesuai resep dokter yaitu:
 - o20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - o40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



o40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;

o20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;

o10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2mg;

o10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2mg;

- Bahwa obat-obatan tersebut sebagian telah Terdakwa konsumsi, dan sebagian telah Terdakwa serahkan dan jual kepada orang lain yang diantaranya adalah Sdr HENGKY yang beralamatkan di Taman Cileunyi, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pasien dr. PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ. sejak bulan Mei 2024, sejak saat itu Terdakwa sudah konsul dan menebus obat dari dokter tersebut lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan yang Terdakwa dapatkan selama terdakwa konsul ke dokter tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa uang yang ditemukan oleh petugas pada saat ditangkap, hanya Rp. 95.000,- hasil dari penjualan obat jenis Psikotropika dan sisanya sebesar Rp. 74.000,- merupakan hasil kerja Terdakwa sebagai tukang parkir;

- Bahwa Handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681 tersebut yang telah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan pembeli yang akan melakukan pembelian obat jenis Psikotropika kepada Terdakwa;

- Bahwa percakapan yang Terdakwa lakukan dengan pembeli yang akan melakukan pembelian obat jenis Psikotropika kepada Terdakwa tersebut telah Terdakwa hapus sebelum ditangkap oleh petugas;

- Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menyerahkan dan menjual diduga obat jenis Psikotropika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
- 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
- 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat.
- 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ.

- Uang tunai sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;

yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 Wib Para Petugas dari Sat Narkoba Polres Sumedang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan parkir BRI Unit Jatinangor yang beralamatkan Jl. Bandung-Cirebon Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Petugas melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isinya ternyata terdapat 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg, 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg, 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat, 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ, Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;

3. Bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari apotek CEMARA ANTAPANI yang beralamatkan di Ruko Bumi Mas Kencana Jl. Ah Nasution, Ruko Bumi Mas Kencana No. 928 G Kel. Antapani Kec. Antapani, Bandung, setelah berkonsul dengan dokter PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ dan diberikan resepnya;

4. Bahwa barang bukti yang dibeli dari apotek berdasarkan resep dokter diantaranya;

- a. 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
- b. 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
- c. 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
- d. 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
- e. 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2mg;
- f. 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2mg.

5. Bahwa obat-obatan tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri, sebagian telah dijual kepada orang lain yang diantaranya adalah Sdr HENGKY yang beralamatkan di Taman Cileunyi, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diketahui barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet dengan kesimpulan Alprazolam Positif, 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain bertanda GP 2 dalam 1 (satu) strip bertuliskan Alganax 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif, 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif, dan 10

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 1 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menjual, menyerahkan obat jenis Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama Amin Suherman alias Zhipenk bin Ade yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur “Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diketahui barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa: 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada sisi bertanda KALBE, pada sisi lain bergaris tengah dalam 1 (satu) strip bertuliskan Zypraz, Alprazolam 1 mg tablet dengan kesimpulan Alprazolam Positif, 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain bertanda GP 2 dalam 1 (satu) strip bertuliskan Alganax 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif, 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning muda, pada satu sisi polos, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 0,5 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif, dan 10 (sepuluh) tablet berwarna merah muda, pada satu sisi bergaris tengah, pada sisi lain berlogo SS dalam 1 (satu) strip bertuliskan Calmlet 1 mg dengan kesimpulan Alprazolam Positif, karenanya dapat disimpulkan barang bukti tersebut sudah tergolong psikotropika, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan penyerahan obat psikotropika diluar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Lebih lanjut di dalam ayat (2) ditentukan Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Di dalam ayat (3) disebutkan Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna /pasien. Dan di dalam ayat (4) disebutkan Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 21.20 Wib Para Petugas dari Sat Narkoba Polres Sumedang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan parkir BRL Unit Jatinangor yang beralamatkan Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung-Cirebon Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Petugas melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa yang setelah diperiksa isinya ternyata terdapat 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg, 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg, 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat, 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ, Uang tunai sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat-obatan tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari apotek CEMARA ANTAPANI yang beralamatkan di Ruko Bumi Mas Kencana Jl. Ah Nasution, Ruko Bumi Mas Kencana No. 928 G Kel. Antapani Kec. Antapani, Bandung, setelah berkonsul dengan dokter PUSPITA DWI WARDHANI, Sp.KJ dan diberikan resepnya, selanjutnya Terdakwa menebus resep tersebut di apotek yang diantaranya adalah: 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg, 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg, 40 (empat puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Riklona Clonazepam tablet 2mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Euforiss Clonazepam tablet 2mg.

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut sebagian telah dikonsumsi sendiri, sebagian telah dijual kepada orang lain yang diantaranya adalah Sdr HENGKY yang beralamatkan di Taman Cileunyi, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah kepada menjual dan menyerahkan obatn-obatan yang merupakan psikotropika kepada orang lain yang diantaranya adalah Sdr HENGKY, sedangkan Terdakwa bukan merupakan seorang yang berprofesi sebagai apoteker, pejabat rumah sakit, pejabat puskesmas, petugas balai pengobatan, maupun dokter, sehingga

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang menyerahkan dan menjual psikotropika tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang isinya berupa permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan: 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg, 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg, 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg, 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg, 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat, 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ; 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681, dan 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, oleh karena merupakan hasil tindak pidana dan alat yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, disamping itu tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya maka masing-masing barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di dalam persidangan;
- Di persidangan Terdakwa secara nyata menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Amin Suherman alias Zhipenk bin Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan psikotropika diluar ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta pidana denda pidana denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan:
 - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Zypraz Alprazolam tablet 1 mg;
 - 35 (tiga puluh lima) butir obat Psikotropika Alganax Alprazolam 1 mg tablet 0,5 mg;
 - 10 (sepuluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 1 mg;
 - 20 (dua puluh) butir obat Psikotropika Calmlet Alprazolam tablet 0,5 mg;
 - 3 (tiga) butir obat Vitamin Solvitrat.
 - 2 (dua) lembar resep dari dr. Puspita Dwi Wardhani, Sp.KJ.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan sim card terpasang No 089649956262, Imei (1) 865245050613699, Imei (2) 865245050613681;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.